

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada perkembangan saat ini, narkotika tidak hanya digunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkotika. Hal ini sering kali ditemukan pada kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan mencatat 3.578 tersangka kasus penyalahgunaan narkotika yang telah ditindak selama 2024. Kepala BNNP Sulsel Brigjen Budi Sajidin mengatakan jumlah itu menempatkan Sulsel di posisi kelima tersangka narkoba terbanyak se-Indonesia.¹ Praktik penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia terus mengalami peningkatan, khususnya Kota Makassar yang tertinggi dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan berbagai laporan dan pengungkapan kasus, penyalahgunaan narkotika di Makassar masih menjadi masalah serius yang melibatkan jaringan lokal hingga internasional.

¹ <https://www.metrotvnews.com/read/NrWC57nX-sulsel-peringkat-kelima-tertinggi-kasus-narkoba-3-578-tersangka-ditindak> diakses pada tanggal 23 Agustus 2025

Pihak kepolisian, seperti Polrestabes Makassar dan Polda Sulawesi Selatan, terus melakukan penangkapan dan operasi untuk memberantas peredaran narkoba.²

Barbagai kasus narkoba saat ini tidak hanya merusak generasi muda, akan tetapi membebani sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan (lapas), serta berdampak sosial dan ekonomi yang sangat luas. Dalam beberapa kasus bahkan memperlihatkan pelaku tindak pidana narkoba bukan hanya pengedar, melainkan juga pecandu dan korban penyalahgunaan yang sejatinya memerlukan rehabilitasi, bukan semata-mata pembedaan.

Kebijakan hukum di Indonesia telah mengatur pentingnya pelaksanaan rehabilitasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”
Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial. Namun, pada praktiknya, pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana narkoba di lapas-lapas, termasuk di Kota Makassar, masih menghadapi banyak kendala.

Rehabilitasi narkoba merupakan bagian dari proses penting pemulihan terhadap pecandu narkoba, namun dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai kendala. Kendala utama dalam rehabilitasi narkoba terjadi baik dari sisi individu maupun pada sistem. Selain itu, rehabilitasi juga dilakukan dengan rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi Medis merupakan salah satu proses kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika sedangkan

² <https://makassar.antaranews.com/berita/597525/polda-sulsel-amankan-432-orang-pelaku-narkotika-selama-operasi-antik-lipu-2025#:~:text=Polda%20Sulsel%20amankan%20432%20orang,News%20Makassar%20%2D%20Berita%20Terkini%20Makassar> diakses pada tanggal 23 Agustus 2025

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, sehingga mantan pecandu Narkotika dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.³

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa, seperti Lapas Kelas IIA Sungguminasa mengalami overkapasitas, keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi, kurangnya tenaga ahli (psikolog, konselor adiksi), serta anggaran yang minim. Selain itu, masih terdapat stigma terhadap pecandu narkotika, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum, yang cenderung melihat pecandu sebagai pelaku kejahatan, bukan sebagai orang sakit yang perlu dipulihkan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang sejauh mana pelaksanaan rehabilitasi di dalam lapas benar-benar dijalankan sesuai tujuan pemasyarakatan, yaitu untuk membina dan mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang berguna. Ketidakefektifan pelaksanaan rehabilitasi tidak hanya berdampak pada tingginya angka residivisme, tetapi juga menghambat pemulihan sosial dan psikologis narapidana pasca- pembebasan.

Dengan demikian, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai mekanisme pelaksanaan rehabilitasi, faktor-faktor penghambat dan pendukungnya, serta evaluasi kebijakan dan peran instansi terkait dalam menangani narapidana kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran nyata dan solusi konkret dalam rangka optimalisasi program rehabilitasi berbasis pemasyarakatan

B. Rumusan Masalah

³ Yudi, Purba, N., & Akhyar, A. (2022). Perlindungan hukum pidana terhadap pengguna Narkoba yang direhabilitasi (Studi Penelitian Pada Panti Rehabilitasi Narkotika Jopan Serdang Bedagai). Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 3(2), Hlm.548–570.

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa?
2. Bagaimanakah kendala dalam pelaksanaan program rehabilitasi yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan bentuk program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait kendala dalam pelaksanaan program rehabilitasi yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa.

Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, terdapat dua manfaat teoritis yang akan diperoleh dari penelitian ini, diantaranya:

- a. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya terkait rehabilitasi yang dilakukan bagi penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa;
- b. Sumber informasi dan bahan bacaan agar masyarakat mengetahui tentang berbagai sasaran program rehabilitasi yang dilakukan bagi penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa.

2) Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, terdapat pula manfaat praktis yang akan diperoleh dari penelitian ini, yaitu;

- a. Sebagai informasi dan pengetahuan terhadap berbagai program-program Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa dalam menangani rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika;
- b. Sebagai sumber bacaan, referensi, dan informasi bagi masyarakat tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa dalam menangani rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel. 1 Orisinalitas Penelitian

Nama	:	Tesyia Viana Putri	
Judul	:	Implementasi Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Ila Gunung Sindur	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2022	
Perguruan Tinggi	:	Uin Syarif Hidayatullah Jakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	1. Bagaimana kendala atau hambatan pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur? 2. Bagaimana implementasi rehabilitasi bagi penyalahgunaan		-

	narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur?	
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
	Hasil penelitian ini menerangkan : 1) bahwa pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur belum optimal, karena tidak ada kesesuaian sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur tidak melaksanakan rehabilitasi medis sesuai amanat undang-undang melainkan hanya menjalankan rehabilitasi sosial saja.2) Masih banyaknya hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial	-

	membuat terhambatnya proses rehabilitasi namun Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur sangat mengupayakan agar pelaksanaan rehabilitasi menjadi maksimal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Pasal 54 sudah dengan tepat mengatur keberadaan para penyalah guna yaitu wajib menjalankan rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial. Akibat apabila penyalahguna narkotika hanya menjalankan salah satu dari rehabilitasi yaitu medis dan sosial, mereka akan pulih sementara waktu dan kemungkinan besar menimbulkan residivisme. Bahwa Pasal 54 sudah seimbang dalam mengatur upaya rehabilitasi medis dan sosial yang harus dilalui para penyalahguna narkotika.	
--	---	--

	Mereka bukan penjahat tetapi orang sakit yang perlu kita hadapi dengan cara diobati dan dibimbing agar mereka dapat pulih dari efek narkotika.	
--	---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1) Teori Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi sebuah kenyataan.⁴ Dalam pandangan Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah pahami seolah-olah hanya bergerak dalam lapangan hukum pidana atau hukum yang represif padahal penegakan hukum juga dapat dimaknai baik dari sisi represif maupun yang preventif. sehingga maknanya sama dengan istilah Belanda yaitu *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang saat ini dimaknai represif, sedangkan preventif diartikan hanya sebagai pemberian informasi, persuasive dan petunjuk (*law compliance*). Untuk itu lebih tepat jika menggunakan istilah penanganan atau pengendalian hukum.⁵

Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap atau tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir demi menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶ Selanjutnya Soerjono Soekanto,⁷ menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan peraturan perundang- undangan yaitu:

a) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan pemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret terwujud nyata,

⁴ Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. Hal. 15

⁵ Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH. Hal. 2

⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal. 35

⁷ Soejono Soekanto. 2011. *"Pokok-pokok Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum"*. Jakarta: Cetakan XIV. PT Raja Grafindo Persada. Hal 26

sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, sebaiknya keadilan menjadi prioritas utama. Hal ini dikarenakan hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu menagtur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya bersifat subjektif atau sangat bergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif masing-masing orang.

b) Faktor Penegak Hukum

Dalam menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memberikan peranan penting. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, berarti hal ini menandakan terdapat masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegak hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Berdasarkan konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Akan tetapi dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Seorang penegak hukum sama halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan

sekaligus. Dengan demikian, tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict and conflict of roles*)⁸. Jika dalam kenyataannya terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan yang aktual.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana yang lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang *aktual*. Namun penulis dapat berpendapat bahwa faktor ini tidaklah menjadi faktor yang domain untuk segera diperbaiki ketika ingin terwujudnya suatu efektivitas hukum.

d) Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi suatu faktor yang cukup memengaruhi juga di dalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum atau tidak paham hukum, maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan

⁸ *Op. Cit.* Hal. 35

pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Selain itu perlu ada pemerataan mengenai peraturan-peraturan keseluruhan lapisan masyarakat, selama ini terkendala faktor komunikasi maupun jarak. Banyak daerah terpencil yang kurang mengetahui akan hukum positif negara ini, sehingga sosialisasi dan penyuluhan hukum di daerah terpencil sangat dibutuhkan, berbeda dengan kondisi daerah perkotaan yang mampu selalu meng- *update* perkembangan hukum dan isu-isu strategis yang aktual.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kelima faktor di atas saling berkaitan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidak terdapat faktor yang dominan atau berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektivitas hukum. Jika terdapat sistematika dalam kelima faktor ini, maka akan menjadi lebih baik sehingga hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektivitas dalam hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya? kemudian pertanyaan berikutnya bagaimana penegak hukumnya?, lalu bagaimana sarana dan fasilitas

yang menunjang?, serta bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun?.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena menjadi hal pokok penegak hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut, faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya (*core*). Hal ini disebabkan oleh undang-undangnya disusun oleh penegakan hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegakan hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat.

2) Teori Pidana

Sistem pidana (*The Sentencing System*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidana.⁹ Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.¹⁰

Menurut J.M. Van Bemmelen Pidana merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat.¹¹ Lebih lanjut menurut Andi Hamzah memiliki

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: CitraAditya Bhakti, 2002), Hlm. 123

¹⁰ Ibid. Hlm. 129

¹¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 2.

definisi pembedaan sebagai berikut : “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)”.¹²

Dengan demikian, Menurut Sudarto, perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*”.¹³

Selain itu, pada prinsipnya terdapat dua makna hukum pidana yakni *ius poenale* dan *ius puniend* dimana *ius poenale* atau hukum pidana objektif dimaknai sebagai aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana dan *ius puniend* atau hukum pidana dalam arti subjektif dimaknai secara luas yaitu hubungan dengan hak negara/alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.¹⁴

Hakikatnya pidana menjadi pelindung masyarakat dari perbuatan yang melanggar hukum. Pidana juga diharapkan dapat menjamin ketentraman

¹² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21.

¹³ Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pembedaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2015) halaman 108-109.

¹⁴ Sofyan, A. M., SH, M., & Nur Azisa, S. H. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media.

dalam masyarakat, selain itu pidana menjadi salah satu proses rehabilitasi atau pelatihan untuk menjadikan seseorang yang pernah memiliki riwayat sebagai pelaku kejahatan untuk dapat diterima kembali dalam masyarakat. Oleh karena itu pidana memiliki tujuan untuk memenuhi rasa keadilan.

Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana dikenal teori-teori yang berusaha mencari dasar hukum dari ppidanaan dan apa tujuannya, yakni :

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan/Retributif).

Menurut Teori Absolut, penjatuhan Pidana pada orang yang melakukan kejahatan merupakan konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Jadi barangsiapa yang melakukan kejahatan maka harus dibalas pula dengan memberikan penderitaan pada orang tersebut. Maka dengan demikian, adanya pidana itu didasarkan pada alam pikiran untuk melakukan “Pembalasan”. Oleh karena itu, Teori ini dikenal pula dengan nama “Teori Pembalasan”. Teori pembalasan terbagi lima lagi, yaitu :¹⁵

- a. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa ppidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.
- b. Pembalasan bersambut Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Menurut Hegel untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-

¹⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori, Ppidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001, hlm. 157

kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan pidana kepada penjahat.

- c. Pembalasan demi keindahan dan kepuasan Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pembalasan merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terpulihkan kembali.
- d. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama) Teori ini dikemukakan Sthal (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquinas) yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap prikeadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya prikeadilan Tuhan. Cara mempertahankan prikeadilan Tuhan. ialah melalui kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada penguasa Negara.
- e. Pembalasan sebagai kehendak manusia Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau, Grotius, yang mendasarkan pembedaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat.

2. Teori Relatif (Teori Tujuan/*Utilitarian*).

Menurut Teori ini, “tujuan dari pidana itu terletak pada tujuan pidana itu sendiri.” Selanjutnya dijelaskan oleh teori tersebut, tujuan dari pidana itu untuk: “perlindungan masyarakat atau memberantas kejahatan”. Jadi menurut teori ini, pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu tidak semata-mata untuk pembalasan untuk mencapai tujuan dari pidana tersebut, yaitu

mencegah terjadinya kejahatan, maka teori tujuan ini mempunyai beberapa paham/teori, diantaranya:

a. Teori Prevensi Umum (*Generale Preventie*)

Dalam teori ini tujuan pidana memiliki artian untuk pencegahan yang ditujukan pada masyarakat umum, agar tidak melakukan kejahatan, yaitu: dengan ditentukan pidana pada perbuatan tertentu yang dilarang. Dalam praktiknya pidana yang dilaksanakan bersifat kejam dan melukai perasaan kemanusiaan. Misalnya dengan digantung dimuka umum.¹⁶

b. Teori Prevensi Khusus (*Speciale Preventie*)

Menurut teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah penjahat mengulangi lagi kejahatan. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana caranya, agar pidana itu dapat menyadarkan si penjahat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya? Dengan demikian, pidana itu sendiri yang harus dimodifikasi, yang diorientasikan pada penjatuan tindakan tindakan yang dapat merubah dan mendidik penjahat menjadi baik.

3. Teori Gabungan

Dasar dari teori ini terletak pada jalan pikiran bahwa pidana hendaklah golongan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara gabungan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan serta keadaan dari si pembuatnya. Aliran ini berupaya untuk dapat memuaskan penganut dari teori pembalasan maupun tujuan.

¹⁶ Budi Rizki Diah Gustiniati, *Perkembangan Azas-Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana* (Lampung: Pustaka Media, 2017). Hlm. 25

Masyarakat memiliki keinginan untuk membalas perbuatan jahat dengan dijatuhi hukuman penjara terhadap penjahat tersebut, namun dalam teori tujuan pendapatnya juga diikuti, yakni terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar nantinya selepas dari lembaga pemasyarakatan penjahat tersebut merasa jera dan enggan untuk mengulangi perbuatannya lagi.

Menurut Satochid Kartanegara teori gabungan didefinisikan sebagai berikut : Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.¹⁷

Senada dengan Wirjono Projodikoro menyatakan tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, dengan cara :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi Masyarakat.¹⁸

¹⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm. 56.

¹⁸ Budi Rizki Diah Gustiniati. *Op.Cit.* Hlm 26

3) Teori Pemasyarakatan

Permasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang mengatur perawatan tahanan, anak, dan warga binaan.¹⁹ Namun, sistem permasyarakatan adalah suatu struktur yang mengatur jalan, batas, dan cara melakukan fungsi permasyarakatan.²⁰ Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat di mana sistem pemasyarakatan diterapkan untuk memberikan pembinaan kepada narapidana dan anak didik permasyarakatan. Terpidana yang telah dijatuhkan hukuman penjara akan menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat para terpidana menjalani apa yang telah diputuskan oleh pengadilan untuk mereka. Akhir dari proses peradilan pidana adalah lembaga pemasyarakatan. Hasil dari apa yang telah mereka lakukan dan katakan selama proses peradilan pidana menunjukkan apakah peradilan berhasil mencapai tujuan mereka.

Secara historis, pengalihan dari sistem penjara ke dalam sistem permasyarakatan ditandai dengan dikemukakannya Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 mengemukakan suatu gagasan “Sistem Pemasyarakatan” sebagai tujuan dari pidana penjara. Sehubungan dengan ini maka sistem kepenjaraan telah ditinggalkan dan memakai sistem permasyarakatan yang mengedepankan hak-hak narapidana.²¹ Salah satu ungkapan yang paling masyhur pada waktu itu bahwa Setiap orang adalah manusia dan narapidana harus selalu merasa dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.²²

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan

²⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan

²¹ A.Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 56.

²² Fajar Sudewo, 2022. *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. Cetakan ke-1. Tegal. PT. Djava Sinar Perkasa. Hlm. 94

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatan dan, dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.

Lebih lanjut, perlakuan terhadap narapidana terus mengalami perubahan yang awalnya terpidana atau narapidana adalah seseorang yang kurang bersosialisasi dan beranggapan bahwa kejahatan merupakan komplik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya. Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mulai diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13641, maka secara resmi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas yaitu suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan

Pemasyarakatan bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak terpidana.

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa :

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Lebih lanjut dijelaskan juga dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut :

- a. Asas Pengayoman
- b. Asas nondiskriminasi;
- c. Asas kemanusiaan;
- d. Asas gotong royong;
- e. Asas kemandirian;
- f. Asas proporsionalitas;
- g. Asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. Asas profesionalitas.

Dapat dilihat secara umum tahap-tahap pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya secara administrasi, yang disusul dengan observasi atau identifikasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh suatu dewan pemasyarakatan, setelah selesai kemudian

ditentukan bentuk dan cara perlakuan (*treatment*) yang akan ditempuhnya, disamping diberikan keterangan-keterangan tentang hak dan kewajiban serta tata cara hidup dalam lembaga.

Adanya sistem pemasyarakatan maka narapidana di Lembaga Pemasyarakatan harus diperlakukan dengan baik. Warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia tentunya juga mempunyai keinginan yang sama seperti layaknya manusia bebas yang lain. Untuk itu negara harus membina mereka dengan baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan, yang didasarkan pada Pancasila dan tidak lepas dari prinsip pemasyarakatan. Sebagai suatu program, maka pembinaan yang dilaksanakan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka pembinaan dilaksanakan melalui empat (4) tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu :²³

Tahap Pertama, Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam LAPAS dan pengawasannya maksimum security.

Tahap kedua : Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah

²³ Adi Sujatno. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 15-17

dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada LAPAS melalui pengawasan medium security.

Tahap ketiga : Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut tim TPP telah dicapai cukup kemajuan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya, tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya. Dalam tahap ini dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan minimum security.

Tahap keempat : Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar LAPAS oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan, terdapat acuan program yang harus diikuti.²⁴

Konsepsi Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, *methodologi* dalam bidang "*treatment of offenders*" yang *multilateral oriented* dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan (*community base treatment*). Dengan demikian, sistem

²⁴ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, Cetakan I Tahun 1990, hlm. 10.

pemasyarakatan memandang warga binaan pemasyarakatan bukan hanya sebagai objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dikenakan sanksi pidana, sehingga mereka sebenarnya tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor penyebab yang dapat menyebabkan narapidana tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban lain yang dapat dikenakan pidana. Dengan kata lain, strategi yang harus ditangani adalah masalah atau kondisi yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau membunuh suburnya kejahatan.²⁵

4) Teori Rehabilitasi

Rehabilitasi dimaknai secara etimologi dengan kata "rehabilitasi" yang berasal dari bahasa Latin, yakni "re-" berarti "kembali" dan "*habilitas*" yang berarti "kemampuan" atau "keterampilan".²⁶ Rehabilitasi merupakan proses pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya pada individu agar mereka menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.²⁷

Rehabilitasi juga didefinisikan sebagai proses membantu individu yang memiliki gangguan fisik atau mental untuk berpartisipasi dalam masyarakat sejauh kemampuan sepenuhnya. Rehabilitasi merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantu menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat dan pekerjaan.

²⁵ Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 5.

²⁶ Husmiati Dkk, 2020, *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka Pada Era Tatanan Baru* Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan, Hlm. 13.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada tanggal 20 September 2025

Menurut Robert D. Pursley, tujuan rehabilitasi terhadap narapidana berkaitan dengan perilaku kejahatan yang dianggap tidak normal atau berasal dari beberapa bentuk kekurangan. Manusia dipandang sebagai hasil dari sebab-sebab tertentu, sehingga dalam menangani perilaku menyimpang, sebab-sebab ini harus diidentifikasi, baik secara fisik, moral, mental, sosial, maupun pendidikan. Masalah-masalah yang dialami narapidana didiagnosis dan diklasifikasikan untuk perawatan, yang dapat melibatkan terapi psikologi, konseling, pendidikan, atau latihan kejujuran.²⁸

F. Kerangka Pikir

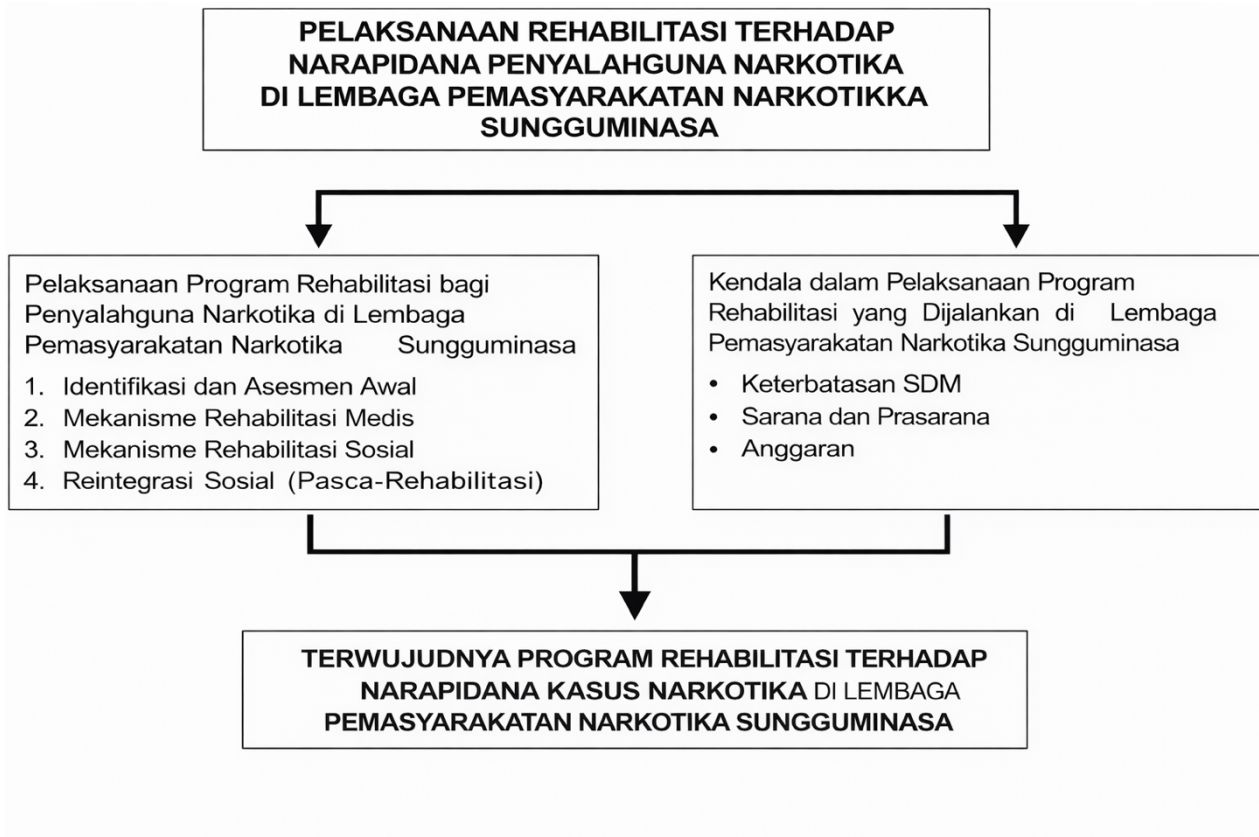
Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang sangat kompleks karena tidak hanya menyangkut aspek hukum pidana, tetapi juga aspek kesehatan, sosial, dan kemanusiaan. Narapidana penyalahguna narkoba pada dasarnya bukan hanya pelaku tindak pidana, tetapi juga korban dari ketergantungan zat adiktif. Untuk itu, pendekatan terhadap mereka tidak cukup dengan pemidanaan semata, melainkan perlu disertai rehabilitasi agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bebas dari ketergantungan

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program-program rehabilitasi bagi penyalahguna Narkoba serta kendala atau hambatan dalam program rehabilitasi yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Makassar. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana penyalahguna narkoba didasarkan pada teori pemidanaan yang menekankan tujuan pemidanaan bukan sekadar pembalasan, tetapi juga perbaikan. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan pada teori pemasyarakatan yang menitikberatkan pada

²⁸ Lidya Suryani Widayati, "Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan," (NEGARA HUKUM Vol. 3, No 2, Desember 2012), Hlm. 207.

pemulihan (*recovery*) dan reintegrasi sosial yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54–59 yang mengatur rehabilitasi medis dan sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM serta kebijakan teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Menurut penulis, hukum tidak saja diteliti dari aspek *normativenya* tetapi hukum juga dikaji tentang bagaimana implementasinya di masyarakat. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum *normative* merupakan penelitian yang didasarkan atas dasar sekunder, maka penelitian hukum sosiologis atau empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui wawancara.²⁹

Pendekatan penelitian ini adalah melakukan pengujian mengenai sejauh mana teori hukum dapat diterapkan di dalam suatu masyarakat tertentu dan apakah aturan-aturan hukum tertentu dipatuhi oleh pemegang peran dalam hidup bermasyarakat.³⁰ Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian sosiologi hukum yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.³¹

²⁹ Joenadi, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*

³⁰ Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*

³¹ Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Sungguminasa, Gowa, Sulawesi Selatan. Dengan memilih dan memperhatikan tingkat penyalahguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat empiris dengan sumber – sumber yang digunakan terdiri dari Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

- a) Data Primer dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari hasil penelitian empiris.³²
- b) Data Sekunder dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai bahan pustaka atau literatur yang berkaitan dengan materi penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode, baik metode Penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Untuk data primer diperoleh dari penelitian lapangan (Lapas Narkotika Sungguminasa) melalui wawancara (*interview*) dengan 2(dua) informan yaitu bapak Andi Mappaewa selaku konselor ADIKSI dan bapak Anwar selaku

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Hlm . 156

Kasubag TU lapas narkoba Sungguminasa. Untuk data Sekunder diperoleh dari kepustakaan. Penentuan informan dilakukan dengan *purposive* sampling dengan tetap memperhatikan kebutuhan data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data secara sistematis yang diperoleh dari catatan hasil wawancara dan lainnya tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.